



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT; Laki-laki, Lahir di **XXX** tanggal **XXX**, NIK No. **XXX**, Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, Agama **XXX**, beralamat di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Lama, S.H., dk., advokat pada Kantor Hukum "I WAYAN LAMA, SH & Partners" yang beralamat di Jl. Mahendradata, Gang SD No. 2, Lingkungan Sema, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Reg No. 407/2022 tertanggal 22 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

TERGUGAT; Perempuan, lahir di **XXX**, tanggal **XXX**, NIK No. **XXX**, Warga Negara Indonesia, Agama **XXX**, Pekerjaan **XXX**, beralamat sebelumnya sesuai KTP di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dan sekarang diketahui beralamat sementara di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewa Gede Agung Semarabawa, SH., MH., Advokat pada kantor hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Bangli, (POSBKUMADIN BANGLI) Beralamat Kantor Jln. Merdeka No. 118, Lingk/Br. Bebalang, Kel. Bebalang, Kec. Bangli, Bangli-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Reg No.416/2022 tertanggal 28 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Halaman

Putusan Nomor XXX /Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal **XXX** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal **XXX** dalam Register Nomor **XXX** Pdt.G/2022/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bagian I

Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

1. Bahwa pada **XXX**, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Istiadat Bali, yang dilaksanakan di rumah kediaman milik orang tua Penggugat di Kabupaten Gianyar, Provinsi dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal **XXX**;
2. Bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut "UU Perkawinan") yang berbunyi : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinanyang berbunyi : " Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";
3. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian II

Kompetensi Relatif Pengadilan

4. Bahwa menurut Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";
5. Bahwa alamat tempat tinggal Tergugat sesuai dengan Kartu Identitas Penduduk (KTP) adalah di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dan

Halaman 2 dari 36 Halaman

Putusan Nomor **XXX** /Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan gugatan ini diajukan baik secara adat maupun kedinasan Tergugat masih tercatat sebagai warga Kabupaten Gianyar, oleh karenanya meskipun sekarang Tergugat beralamat sementara di Kabupaten Bangli maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Gianyar memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian ini sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian III

Tentang Duduk Perkara

6. Bahwa pada **XXX** Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Istiadat Bali, yang dilaksanakan di rumah kediaman milik orang tua Penggugat di Kabupaten Gianyar, Provinsi dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
7. Bahwa didalam perkawinan tersebut sesuai dengan hukum adat Bali, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
8. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama milik orang tua Tergugat di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
9. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama : Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Gianyar pada tanggal **XXX**, sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
10. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang saling cinta-mencintai satu sama lainnya dan bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing;
11. Bahwa ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak langgeng, karena setelah menginjak ± setahun usia perkawinannya, bahtera kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dimana antara Penggugat dan tergugat seringkali

Halaman 3 dari 36 Halaman

Putusan Nomor **XXX** /Pdt.G/2022/PN Gin



berselisih paham yang diwarnai adanya perselisihan dan percekocokan diantara keduanya;

12. Bahwa adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat diantaranya adalah karena sikap dan perilaku Tergugat yang egois, sulit diajak berkomunikasi dan cenderung tidak mau mengikuti saran / keinginan Penggugat sehingga Penggugat merasa kurang dihargai sebagai suami maupun sebagai kepala rumah tangga bahkan dalam setiap pertengkaran yang terjadi, Tergugat kerap kali menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat;

13. Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat cukup sering terjadi dimana pada awalnya Penggugat berusaha untuk mengalah/bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, terutama mengingat kepentingan anak yang masih kecil dan sekaligus berharap agar Tergugat mau merubah sikap dan perilakunya;

14. Bahwa akumulasi dari permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi (pisah rumah), dimana sekarang ini Penggugat tinggal di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;

15. Bahwa Penggugat sebelumnya telah berusaha dengan berbagai upaya agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali termasuk diantaranya dengan meminta bantuan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat guna membantu mendamaikan atau mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di dalam perkawinan Penggugat dan tergugat, namun upaya Penggugat tersebut tidak pernah mencapai titik temu dan selalu gagal;

16. Bahwa implikasi dari kompleksitas permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, pada akhirnya mendorong tekad Penggugat untuk ingin segera menyelesaikannya dengan tuntas, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan sebuah lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 33

Halaman 4 dari 36 Halaman

Putusan Nomor XXX /Pdt.G/2022/PN Gin



Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahkan jika perselisihan dan percekocan tersebut , tetap dibiarkan berlarut-larut maka dikhawatirkan berpotensi menimbulkan perpecahan yang lebih meluas lagi diantara kedua belah pihak, maka dari itu sebagai ultimatum remidium (upaya terakhir), Penggugat terpaksa mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Gianyar untuk mohon putusan perceraian;

17. Bahwa selanjutnya demi kepentingan terbaik dan masa depan dari anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di **XXX** pada tanggal **XXX**, sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, mohon dinyatakan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku Purusa dengan tanpa mengurangi hak Tergugat untuk menengok ataupun mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

18. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas maka telah terpenuhi alasan yang cukup untuk terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, agar pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan berkenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap dimuka persidangan dan selanjutnya setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Istiadat Bali, pada tanggal **XXX** sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 5 dari 36 Halaman

Putusan Nomor **XXX** /Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hukum bahwa terhadap seorang anak perempuan yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di **XXX** pada tanggal **XXX**, sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku Purusa dengan tanpa mengurangi hak Tergugat untuk menengok ataupun mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **XXX**, Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator melalui Penetapan Nomor: **XXX** /Pdt.G/2022/PN Gin tanggal **XXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal **XXX**, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka Tergugat diminta persetujuannya melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat bersedia melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 6 dari 36 Halaman

Putusan Nomor **XXX** /Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal **XXX**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat, menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa Benar, Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah, menurut tata cara Agama Hindu dan adat istiadat Bali, yang dilaksanakan di rumah kediaman milik orang tua Penggugat di Kab. Gianyar Prov. Bali, dan perkawinan tersebut telah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sebagaimana diterangkan didalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Gianyar-Bali pada tanggal, **XXX**;
3. Bahwa mulanya rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat tersebut berjalan rukun dan harmonis tanpa ada gangguan manapun, sehingga Tergugat dan Penggugat dikaruniai seorang Anak perempuan yang diberi nama: Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Gianyar pada Tanggal, **XXX** sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta kelahiran Nomor: **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar-Bali;
4. Memang benar, bahwa antara Tergugat dan Penggugat seringkali berselisih paham sehingga diwarnai adanya cekcok di antara keduanya;
5. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil-dalil yang diterangkan didalam point 12.1, Karena justru Penggugat-lah yang bersifat Egois dan memiliki sifat yang keras dan berubah-ubah sehingga Tergugat tidak memahami sifat Penggugat, Tergugat dan Penggugat sangat jarang sekali berkomunikasi, karena setiap Tergugat mengajak komunikasi, Penggugat selalu berbicara kasar dan menekan Tergugat. Penggugat juga kerap sekali memojokan dan memaksakan kehendaknya;

Halaman 7 dari 36 Halaman

Putusan Nomor **XXX** /Pdt.G/2022/PN Gin



6. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil-dali yang diterangkan didalam point 12.2, karena pada faktanya justru Penggugat-lah yang tidak menghormati dan tidak menghargai Tergugat selaku Istri dengan bersikap kasar, Egois dan mau menang sendiri. Sehingga Tergugat tidak kuat menerima perlakuan yang diberikan Penggugat sebagai Suaminya kepada dirinya dalam keluarga;

7. Bahwa Tergugat membenarkan sejak kejadian berselisih paham yang diwarnai adanya perselisihan percekocokan tersebut antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi (pisah rumah) selama **XXX**;

8. Bahwa benar, baik antara pihak keluarga Tergugat dan Penggugat sudah mencoba membantu mendamaikan atau mencari solusi atas permasalahannya yang terjadi didalam perkawinan Tergugat dan Penggugat tetapi upaya tersebut tidak pernah mencapai titik temu dan selalu gagal;

B. DALAM REKONVERSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;

2. Bahwa mengingat perilaku Penggugat dapat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini Anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya;

3. Bahwa untuk membimbing dan merawat 1 (anak) menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai yakni sebesar Rp 1.500.000,- yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, Pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak;

4. Bahwa selain itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Juli 2022 samapai saat proses perceraian ini, tidak dinafkahi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jika dihitung setiap bulanya adalah @ Rp 2.000.000,00 x 3 = Rp 6.000.000,00;

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik diatas maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar agar berkenan untuk MEMUTUSKAN :

Halaman 8 dari 36 Halaman

Putusan Nomor **XXX** /Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tercatat pada tanggal, **XXX**, sesuai kutipan Akta perkawinan Nomor : **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar-Bali, PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu: Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Gianyar pada tanggal **XXX** sebagaimana diterangkan didalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: **XXX** Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar-Bali, menyatakan berdasarkan Yurisprudensi merujuk 1. Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 tanggal, 28 Agustus 2003, Putusan Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973 tanggal, 24 April 1975, menyatakan bahwa bila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur pemeliharanya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu kandungnya;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 1 (satu) orang anak yang masih menginjak usia **XXX**, sebesar 1.500.000,00 setiap bulanya;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memebayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat Kovensi/ Penggugat Rekonvensi, Penggugat Kovensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Persidangan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah mengajukan Replik tertanggal **XXX**;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat Kovensi/ Tergugat Rekonvensi, Tergugat Kovensi/ Penggugat Rekonvensi dalam Persidangan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah mengajukan Duplik tertanggal **XXX**;

Menimbang, bahwa Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti–bukti tertulis pada persidangan, yang terdiri dari:

Halaman 9 dari 36 Halaman

Putusan Nomor **XXX** /Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor **XXX**, antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal **XXX**, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXX**, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal **XXX**, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. **XXX**, atas nama Kepala Keluarga **XXX**, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, pada tanggal **XXX**, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi print out screenshot chat/komunikasi melalui aplikasi WhatsApp, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi print out screenshot chat/komunikasi melalui aplikasi WhatsApp, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi bukti Transaksi DANA sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), detail penerima **TERGUGAT**, tanggal 09 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi bukti Transaksi DANA sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), detail penerima **TERGUGAT**, tanggal 08 Juli 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi bukti Transaksi DANA sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), detail penerima **TERGUGAT**, tanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi bukti Transaksi DANA sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), detail penerima **TERGUGAT**, tanggal 10 September 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi bukti Transaksi DANA sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), detail penerima **TERGUGAT**, tanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Kovensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa Bukti surat P-1 sampai dengan bukti Surat P-10, serta bukti surat-surat tersebut telah dilegalisir dan telah diberi

Halaman 10 dari 36 Halaman

*Putusan Nomor **XXX** /Pdt.G/2022/PN Gin*



materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, untuk bukti surat bertanda P-4 sampai dengan bukti surat bertanda P-10 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan hanya fotokopi pbandingnya, oleh karena itu bukti surat tersebut hanya akan dijadikan referensi bagi Majelis Hakim untuk menemukan alat bukti persangkaan jika ditemukan persesuaian dengan alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya di depan persidangan Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Saksi I Penggugat, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi (Isteri dari Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal **XXX**, secara Agama Hindu dan Adat Istiadat Bali, di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat sebagai Purusa, sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu anak perempuan yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Gianyar pada tanggal **XXX**, saat ini berumur **XXX**;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi, di rumah Saksi di **XXX**;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat karena Penggugat tidak pernah bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi memang melihat ada ciri-ciri seperti adanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 36 Halaman

Putusan Nomor **XXX** /Pdt.G/2022/PN Gin



- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Bitera;
- Bahwa selama Tergugat tinggal dengan Saksi, Tergugat diam saja. Setiap Saksi datang, Tergugat jarang menyapa Saksi dan Tergugat cuek dengan Saksi. Tergugat juga tidak pernah mau menyama braya, Tergugat tidak pernah keluar rumah dan tidak pernah mau ikut arisan. Selama ini Saksi yang ikut arisan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penyuluh. Hanya hari Sabtu dan hari Minggu saja Tergugat berada di rumah Penggugat, selebihnya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, Tergugat berada di rumah Ibu Kandungnya;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat tidak mau diajak pulang ke **XXX** oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Setelah pisah rumah, Penggugat mengajak Tergugat kembali pulang ke **XXX**, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa pernah ada masalah yang terjadi. Sewaktu Saksi sedang membuat banten, Penggugat berkata kepada Tergugat : "Taruh anaknya, bantu ibu buat banten, supaya belajar", lalu Tergugat bertanya kepada Saksi : "Bantu apa bu?" dan Saksi jawab : "Ga usah, sudah selesai.", lalu Tergugat menangis, Saksi tanya kenapa Tergugat menangis dan Tergugat menjawab bahwa Tergugat menangis karena dibentak oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama **XXX**, sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur **XXX**;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pernah berusaha sebanyak 2 (dua) kali untuk menjemput Tergugat, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa Saksi dan Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah orang tuanya di Kintamani, namun Ayah Tergugat mendorong Penggugat dan membanting Penggugat;
- Bahwa pernah ada mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut di rumah **XXX**, namun Saksi lupa kapan. Hasilnya Saksi tidak tahu karena Tergugat marah-marah dan minta pulang ke rumahnya, serta meminta Hak Asuh Anak;

Halaman 12 dari 36 Halaman

Putusan Nomor **XXX** /Pdt.G/2022/PN Gin



- Bahwa setelah pisah rumah, setiap bulan di tanggal 10 (sepuluh), Penggugat ada mengirimkan Tergugat dan anaknya uang via transfer bank melalui rekening atas nama Tergugat. Awalnya Tergugat mengembalikan uang yang diberikan oleh Penggugat tersebut sebanyak 2 (dua) kali, namun Penggugat tetap mengirimi Tergugat uang. Setelah itu Tergugat tidak ada mengembalikan uang yang diberikan oleh Penggugat lagi;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut dalam pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat di Balai Desa di **XXX** karena mobil penuh, namun Saksi mengetahui cerita adanya kejadian bahwa keluarga Tergugat menginjak kepala Ayah Penggugat;
- Bahwa orang tua Tergugat dan pamannya pernah datang ke rumah Saksi di **XXX**, pada sekitar pukul 13.00 WITA secara tiba-tiba, kemudian Saksi tanya : "Ada apa Pak Mangku ? Silakan duduk.", namun Saksi disalahkan dan orang tua Tergugat marah-marrah sambil mengatakan:"Biadab, bangsat", Saksi dimaki-maki oleh besan Saksi dan Paman Tergugat. Mereka marah karena Tergugat tidak dijemput oleh Penggugat, padahal Penggugat selalu berusaha untuk menjemput Tergugat, namun Tergugat tidak mau. Saksi tidak ada diberi kesempatan untuk berbicara. Setelah itu Ayah Tergugat dan paman Tergugat mengambil pakaian Tergugat dan meminta foto prewedding Penggugat dan Tergugat, kemudian foto prewedding tersebut dibanting oleh Ayah Tergugat sampai berdarah.
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat, namun Tergugat pernah mengancam Saksi melalui chat WhatsApp dengan mengatakan setelah Acara tiga bulanan saja Anak Penggugat dan Tergugat menjadi Dewa Ayu, setelah itu bukan Dewa Ayu lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah diancam juga oleh Tergugat melalui telepon atau tidak;
- Bahwa Penggugat pernah datang sendiri ke Kintamani, namun Ayah Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat terdaftar di dalam Kartu Keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh, dengan penghasilan tidak menentu setiap bulannya;

Saksi 2. Saksi II Penggugat, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 36 Halaman

Putusan Nomor XXX /Pdt.G/2022/PN Gin



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga di sebelah rumah Penggugat dan Tergugat di **XXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah. Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Penggugat di **XXX**;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga, Tergugat jarang keluar rumah dan hanya di kamar saja. Tergugat juga pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Hari Sabtu dan Hari Minggu saja Tergugat berada di **XXX**, hari lain berada di **XXX**. Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pernah mengajak Saksi ke rumah Tergugat di Kintamani untuk menyelesaikan permasalahannya. Saat itu yang berangkat ke Kintamani ada 4 (empat) orang yaitu Kepala Lingkungan Desa **XXX**, Saksi sebagai pecalang, orang tua Penggugat dan Penggugat, dengan maksud untuk menanyakan keberadaan Anggota Banjarnya. Setelah sampai di **XXX**, Saksi dan rombongan diterima oleh Kadus di Balai Desa Kintamani dan Kepala Lingkungan, kami bertanya : "Apa ada Warga kami yang ke Kintamani (Ket : Warga yang dimaksud adalah Tergugat) karena tidak pernah terlihat ngayah di Banjar ?", ternyata di sana Saksi melihat Tergugat dalam keadaan sehat dan selamat. Saat pembicaraan belum selesai, Paman Tergugat yang adalah seorang pemangku marah-marrah sambil berdiri, lalu menginjak kepala Ayah Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali. Melihat kejadian tersebut, Saksi tidak berani bertindak jauh karena Saksi melihat Kepala Dusun Tergugat tidak ada respon, membiarkan kejadian tersebut dan tidak mencari solusi atas permasalahan yang terjadi;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi karena Tergugat tidak terima diceraikan oleh Penggugat, namun belum selesai pembicaraannya, sudah dibantah dan terjadi keributan dengan Paman Tergugat;
- Bahwa Tergugat terdaftar di dalam Kartu Keluarga Penggugat di Bitera;

Halaman 14 dari 36 Halaman

Putusan Nomor **XXX** /Pdt.G/2022/PN Gin



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah **XXX** bulan tidak tinggal satu rumah lagi, sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur **XXX**;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pernah mencari Tergugat atau tidak; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : **XXX**, atas nama **XXX**, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Menuju Sehat (KMS) atas Nama Anak : Anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya telah diberi bea meterai yang cukup. Untuk bukti surat bertanda T-1 dan bukti surat bertanda T-2 telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah sesuai sehingga surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

Saksi 1. Saksi I Tergugat, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah Adik Sepupu Saksi dan Penggugat adalah suami dari Tergugat (Adik Ipar Saksi);
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Penggugat tinggal di Gianyar, sedangkan Tergugat sudah hampir **XXX** tinggal di rumah orang tuanya di **XXX**, **XXX** bersama dengan anaknya;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berusia **XXX**. Sewaktu Tergugat dan anaknya pergi ke Kintamani, anak Penggugat dan Tergugat masih berusia **XXX**;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai **XXX**;
- Bahwa jika Tergugat sedang mengajar ke Bangli, anak Penggugat dan Tergugat dijaga oleh Neneknya (Ibu Tergugat), tetapi apabila anak

Halaman 15 dari 36 Halaman

Putusan Nomor **XXX** /Pdt.G/2022/PN Gin



tersebut sedang rewel, maka Tergugat membawa anaknya bekerja. Setahu Saksi, Tergugat lebih sering membawa anaknya ke tempat kerja;

- Bahwa selama berada di **XXX** dan diasuh oleh Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menengok anaknya selama anak tersebut berada di **XXX**;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih mendapatkan ASI Eksklusif dari Tergugat. Apabila Tergugat mengajar ke **XXX**, anak tersebut juga mendapatkan susu tambahan;
- Bahwa sebenarnya tidak ada masalah antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat memiliki masalah dengan Ibu Penggugat. Pada tanggal **XXX**, Tergugat pulang Ke **XXX** bersama dengan Penggugat dan anak mereka. Sambil menangis, Penggugat meminta untuk diizinkan tinggal di rumah Tergugat karena Penggugat ada masalah dengan Ibunya. Karena Penggugat berniat untuk tinggal di Kintamani, maka Ayah Tergugat melaporkan hal tersebut ke Kepala Dusun. Pada tanggal **XXX**, Penggugat ditelepon oleh Ibunya dan mengatakan bahwa Ayah Penggugat sedang sakit dan Penggugat diminta untuk pulang ke rumah Penggugat. Oleh karena saat itu malam hari dan Penggugat tidak bisa mengendarai mobil, maka yang pulang hanya Penggugat saja, sedangkan Tergugat dan anaknya tidak ikut. Keesokan harinya, Tergugat ingin pergi menyusul Penggugat dan menjenguk Ayah Penggugat yang sedang sakit. Tergugat kemudian menelepon Penggugat, namun tidak diangkat-angkat dan Tergugat menelepon mertuanya, tapi tidak diangkat juga. Setelah Tergugat tanyakan, ternyata Ayah Penggugat tidak sakit dan dalam keadaan baik-baik saja. Karena merasa dibohongi, Tergugat tidak jadi pergi ke rumah Penggugat. Hingga saat itulah, Penggugat tidak kembali lagi ke rumah Tergugat yang berada di Kintamani. Sampai akhirnya pada tanggal **XXX**, Penggugat datang bersama dengan keluarganya dan Kelian Adat **XXX** ke Balai Banjar Desa **XXX**, dengan membawa Surat Pernyataan Cerai;
- Bahwa Saksi tidak ada hadir pada saat Penggugat dan Keluarganya datang ke Balai Banjar Desa **XXX** tersebut;
- Bahwa Selama 15 (lima belas) hari Penggugat tinggal di **XXX**, tidak pernah ada masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Halaman 16 dari 36 Halaman

Putusan Nomor **XXX** /Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan masalah perselingkuhan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun setahu Saksi Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat karena setiap Tergugat mendapatkan gaji, Tergugat membeli sendiri perlengkapan dan kebutuhan hidup anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja di pasar sebagai tukang suwun (tukang angkut) barang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat setiap bulannya karena Penggugat berada di Gianyar dan Tergugat di **XXX**;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat di **XXX** karena anak tersebut masih ASI Eksklusif dan masih bergantung kepada Ibunya/ Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menengok anaknya selama anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat di **XXX**. Tergugat juga sudah berusaha untuk menelepon Penggugat sampai Tergugat menangis, namun tidak diangkat oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah 1 (satu) kali mengirimkan uang melalui transfer rekening kepada Tergugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Penggugat diam-diam mengirimkan uang tersebut dan tidak ada mengatakan apa-apa kepada Tergugat. Setelah dicek oleh Tergugat, barulah Tergugat mengetahui bahwa Penggugat yang mengirimkan uang tersebut;
- Bahwa Tergugat baru 6 (enam) bulan tinggal di **XXX**;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gianyar;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Gianyar;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun tinggal bersama di Gianyar, tidak pernah ada masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sering ke rumah Penggugat, misalnya saat kelahiran anaknya dan apabila ada acara;

Halaman 17 dari 36 Halaman

Putusan Nomor **XXX** /Pdt.G/2022/PN Gin



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian sebelum adanya pertemuan di Balai Banjar Desa **XXX**, keluarga Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat di Gianyar dan sempat ada kejadian banting foto di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di Kintamani karena ada masalah dengan Ibunya, namun apa masalahnya, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama \pm 6 (enam) bulan, Penggugat bersama dengan orang tua Penggugat dan Perangkat Desa/ Kelian Adat pernah datang ke **XXX**, namun Saksi tidak ada di rumah Saksi itu. Saksi ditelepon dan diberitahu bahwa Penggugat membawa Surat Pernyataan Cerai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada kejadian di Gianyar, sehingga Penggugat datang ke Kintamani;
- Bahwa Penggugat bermasalah dengan Ibunya. Masalah intern, namun Saksi tidak tahu apa masalahnya. Setahu Saksi memang tidak ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2. Saksi II Tergugat, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah Keponakan Saksi dan Penggugat adalah suami dari Tergugat (Menantu Saksi);
- Bahwa Penggugat datang ke rumah mertuanya bersama Tergugat dan anaknya, dengan tujuan ingin tinggal di Banjar Bangli karena Penggugat ada masalah dengan Ibunya. Oleh karena Penggugat ingin tinggal di rumah mertuanya, Ayah Tergugat melaporkan hal tersebut ke Adat, bahwa menantu dan anaknya yang sudah kawin serta cucunya ingin tinggal di Bangli. Beberapa hari setelah Penggugat tinggal di **XXX**, Penggugat sempat berjualan di pasar. Setelah itu, beberapa hari kemudian, Penggugat dipanggil oleh orang tua Penggugat ke rumahnya dan sampai sekarang Penggugat tidak kembali lagi ke Kintamani;
- Bahwa Saksi hanya tahu bahwa Penggugat ada masalah dengan Ibunya, sehingga Penggugat pindah ke Kintamani, namun Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada pertemuan keluarga di **XXX**;

Halaman 18 dari 36 Halaman

Putusan Nomor **XXX** /Pdt.G/2022/PN Gin



- Bahwa yang datang pada saat pertemuan keluarga di Balai Desa **XXX** tersebut yaitu Penggugat, Ayah Penggugat dan Kelian Adat, namun mereka langsung datang ke Kantor Desa/ke Balai Banjar Desa **XXX** dan tidak datang ke rumah Tergugat di Banjar **XXX**. Dalam pertemuan tersebut, Penggugat bersama dengan Kelian Adat berkata ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, lalu ditanyakan siapa yang membawa Tergugat ke Banjar **XXX**, namun Penggugat tidak mengaku dan malah mengatakan bahwa Tergugat datang sendiri, padahal Penggugat datang bersama dengan Tergugat ke Kintamani. Sehingga karena pengakuan Penggugat tersebut, ada terjadi sedikit kejadian. Tergugat juga tidak mau menandatangani Surat Pernyataan Cerai tersebut. Karena Tergugat tidak mau tanda tangan, maka Penggugat pulang kembali ke Gianyar;
- Bawah Saksi tidak mengetahui berapa gaji Penggugat;
- Bahwa Saksi ada hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Gianyar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut dan tidak hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat ada masalah dengan Ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat datang ke Kantor Desa dan tidak datang ke rumah Tergugat di **XXX** karena Penggugat ingin menyelesaikan masalah dengan Tergugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan keluarganya serta perangkat Desa datang ke Kantor Desa/ke Balai Desa **XXX**, ada kejadian kekerasan saat itu karena pada saat Penggugat ditanya oleh keluarga Tergugat tentang siapa yang membawa Tergugat ke **XXX**, Penggugat malah memutarbalikan fakta dan tidak mengakui bahwa Penggugat yang mengajak Tergugat ke **XXX**, sehingga keluarga Tergugat marah/ jengkel mendengar pengakuan Tergugat tersebut dan terjadilah peristiwa kekerasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sewaktu acara 3 (tiga) bulanan anak Penggugat dan Tergugat, keluarga Penggugat telah menyediakan banten dan Jero Mangku untuk memuput pelaksanaan

Halaman 19 dari 36 Halaman

Putusan Nomor **XXX** /Pdt.G/2022/PN Gin



Upacara 3 (tiga) bulanan anak tersebut, namun Tergugat dan anaknya tidak datang ke Bitera, Gianyar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal **XXX**;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*inadmissible*). (*vide* Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"). Eksepsi Tergugat dapat dibagi kepada dua kelompok besar, yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materil. Eksepsi prosesuil menekan aspek keabsahan formil suatu gugatan, maka eksepsi materil lebih menekankan pada substansi gugatan tidak atau belum dapat diperkarakan karena berbagai alasan atau keadaan melekat didalamnya;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi yang diajukan Tergugat tidak memuat adanya eksepsi prosesuil mengenai kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok Eksepsi Tergugat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa melihat pada Eksepsi yang dimuat dalam jawaban Tergugat, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan/dalil-dalil yang digunakan Tergugat dalam memberikan Eksepsi/Tangkisannya, dimana Majelis Hakim hanya melihat Tergugat melalui Eksepsinya hanya memberikan tanggapan-tanggapan yang tidak lain merupakan tanggapan terhadap Gugatan yang diajukan Penggugat. Tergugat dalam Eksepsinya tidak memaparkan

Halaman 20 dari 36 Halaman

Putusan Nomor XXX /Pdt.G/2022/PN Gin



dengan jelas, apa yang menjadi dasar serta alasan Eksepsi serta bagian-bagian Gugatan Penggugat mana yang menjadi pokok Eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah jelas, tidak adanya eror in personam, tidak ne bis in idem, serta tidak adanya hal-hal/dalil-dalil yang menjadi materi Eksepsi/Tangkisan dari Tergugat, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan secara hukum dan patut untuk ditolak untuk seluruhnya dan hal-hal lain yang tidak dimuat dalam Eksepsi ini akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa mengingat Majelis Hakim telah menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, maka dengan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi petitum dalam pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya ketidakharmonisan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh percecokan terus menerus. Percecokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi karena sikap perilaku Tergugat yang egois, sulit diajak berkomunikasi dan cenderung tidak mau mengikuti saran/keinginan Penggugat sehingga Penggugat merasa kurang dihargai sebagai suami maupun sebagai kepala rumah tangga bahkan dalam setiap pertengkaran yang terjadi, Tergugat kerap kali menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan tidak benar terjadinya percecokan karena Tergugat berperilaku egois, sulit diajak berkomunikasi dan cenderung tidak mengikuti saran/keinginan Penggugat, melainkan justru Penggugatlah yang bersifat egois dan memiliki sifat yang berubah-ubah sehingga Tergugat tidak memahami sifat Penggugat, karena setiap Tergugat mengajak komunikasi, Penggugat selalu berbicara kasar dan menekan Penggugat serta Penggugat seringkali memojokkan dan memaksakan kehendaknya, sehingga Tergugat memohon dalam konvensi agar gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya sebagaimana tertuang dalam petitum Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat

Halaman 21 dari 36 Halaman

Putusan Nomor XXX /Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-10 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi 1 **Saksi I Penggugat** dan Saksi 2 **Saksi II Penggugat**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti surat bertanda T-2 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi 1 **Saksi I Tergugat** dan Saksi 2 **Saksi II Tergugat**;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal, sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan Jero Mangku Puseh pada tanggal **XXX** dan tercatat pada tanggal **XXX** berdasarkan akta perkawinan Nomor: **XXX** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal **XXX**;
- Dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Gianyar pada tanggal **XXX** sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXX** tertanggal **XXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat maka dapat diketahui yang menjadi alasan perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Percekcokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dari Perkara *a quo* yakni alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum ?

Halaman 22 dari 36 Halaman

Putusan Nomor **XXX** /Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Dari ketentuan dalam Pasal 2 UU Perkawinan maka dapat diketahui suatu perkawinan dinyatakan sah secara hukum jika memenuhi syarat materil yakni perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan syarat formal yakni perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan Jero Mangku Puseh pada tanggal **XXX** dan tercatat pada tanggal **XXX** berdasarkan akta perkawinan Nomor : **XXX** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal **XXX** (*vide surat bukti tertanda P-1*). Selain itu, perihal perkawinan tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya di persidangan menerangkan terkait peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara Agama para Pihak yakni agama Hindu dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa jika dicermati keseluruhan gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat (termasuk bagian Rekonvensi) maka dapat diketahui antara Penggugat dan Tergugat sama-sama memohon perkawinan mereka putus karena perceraian dengan alasan percekocokan yang terus menerus terjadi, akan tetapi yang menjadi pembeda ialah penyebab dari percekocokan tersebut. Maka terhadap pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 23 dari 36 Halaman

Putusan Nomor **XXX** /Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni pada Pasal 19 yang berbunyi :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan Saksi **Saksi I Penggugat** yang mengenal Penggugat sebagai anak kandungnya dan Tergugat adalah sebagai menantunya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, namun Saksi melihat adanya ciri-ciri seperti adanya pertengkaran dalam rumah tangga. Selama Tergugat tinggal bersama Saksi, Tergugat diam dan jarang menyapa Saksi serta cenderung cuek termasuk tidak mau menyama braya. Saat itu, Saksi pernah melihat ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat berkata kepada Tergugat “taruh anaknya, bantu ibu buat banten supaya belajar” dan dijawab oleh Saksi “ga usah, sudah selesai”, lantas Tergugat menangis dan ditanya oleh Saksi alasan menangis karena dibentak oleh Penggugat. Tergugat sempat diajak pulang ke Bitera oleh Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau. Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan, sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 50 (lima puluh hari). Saksi dan Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah orang tuanya di **XXX** dan pernah berusaha 2 (dua) kali untuk menjemput Tergugat, namun Tergugat tidak mau dan ayah Tergugat juga mendorong Penggugat dan membanting Penggugat. Antara

Halaman 24 dari 36 Halaman

Putusan Nomor **XXX** /Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi, namun hasilnya tidak diketahui Saksi karena Tergugat marah-marrah, minta pulang ke rumahnya dan meminta hak asuh. Bahwa pernah terjadi pertemuan antara keluarga Penggugat dengan Tergugat di Balai Desa **XXX** dan Saksi mendengar cerita bahwa ada kejadian dimana keluarga Tergugat menginjak kepala Ayah Penggugat. Orang tua Tergugat dan paman Tergugat pernah datang ke rumah Saksi di **XXX** sekira Pukul 13:00 WITA dan dengan tiba-tiba, lalu Saksi bertanya “ada apa Pak Mangku?, silakan duduk, namun Saksi malah dikatai “biadab, bangsat” dan mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah dijemput oleh Penggugat, dimana Saksi juga tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Setelah kejadian tersebut, ayah Tergugat dan paman Tergugat lantas mengambil pakaian Tergugat dan meminta foto praweding Penggugat dan Tergugat yang kemudian dibanting oleh ayah Tergugat hingga berdarah. Saksi juga sempat diancam oleh Tergugat melalui whatsapp dan mengatakan setelah acara tigabulanan anak Penggugat dan Tergugat bukan Dewa Ayu lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan **Saksi II Penggugat** yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat di **XXX**, pada intinya menerangkan bahwa terdapat permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga, dimana Tergugat jarang keluar rumah dan hanya di kamar saja. Saksi pernah diajak oleh Penggugat ke rumah Tergugat di Kintamani, setelah kejadian pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat. Saat itu yang berangkat menuju rumah Tergugat adalah Kepala Lingkungan Bitera, Saksi, orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri dengan maksud bertanya keberadaan anggota banjanya (Tergugat). Setelah sampai di Kintamani, diterima oleh Kadus di Balai Desa Kintamani dan terjadi perbincangan di dalamnya. Saat terjadi perbincangan, Paman Tergugat yang juga seorang pemangku marah-marrah dan lantas menginjak kepada ayah Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali. Kejadian tersebut terjadi karena Tergugat tidak terima diceraikan oleh Penggugat, namun belum selesai pembicaraan yang terjadi, sudah dibantah dan terjadi keributan dengan Paman Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) bulan pisah rumah dan semenjak anak Penggugat dan Tergugat berumur 50 (lima puluh) hari;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan Saksi **XXX** yang merupakan kakak sepupu Tergugat dan Ipar

Halaman 25 dari 36 Halaman

Putusan Nomor **XXX** /Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang intinya menerangkan bahwa pada awalnya tidak ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan Penggugat ada masalah dengan Ibu Penggugat, dimana pada **XXX**, Tergugat datang ke Kintamani bersama dengan Penggugat dan sambil menangis, Penggugat berniat tinggal di rumah Tergugat di Kintamani, sehingga ayah Tergugat melaporkan kepada Kepala Dusun, terkait niatan Penggugat tinggal di Kintamani. Pada **XXX**, Penggugat ditelepon oleh ibunya dan mengatakan bahwa ayah Penggugat sakit dan Penggugat diminta untuk pulang. Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat tidak ikut pulang, mengingat sudah malam hari dan Penggugat tidak bisa mengendarai mobil. Tergugat sempat menelepon Penggugat dan mertuanya namun tidak ada respon. Setelah Tergugat tanyakan, ternyata ayah Penggugat tidak sakit dan dalam keadaan sehat. Karena merasa dibohongi, Tergugat lantas membatalkan kembali ke rumah Penggugat. Setelah terjadi tersebut, Penggugat tidak kembali lagi ke rumah Tergugat dan sampai pada **XXX**, Penggugat dan keluarganya serta Kelian Adat Bitera datang ke Balai Banjar Desa Kintamani dengan membawa Surat Pernyataan Cerai. Selama tinggal di rumah Tergugat, Penggugat tidak pernah bertengkar/cekcok dengan Tergugat dan tidak pernah melakukan KDRT maupun perselingkuhan. Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat karena setiap Tergugat memperoleh gaji, Tergugat membeli sendiri perlengkapan dan kebutuhan anaknya. Selama pisah rumah, Penggugat tidak pernah menengok anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat pernah 1 (satu) kali mengirimkan uang melalui transfer kepada Tergugat sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu). Selama tinggal di Gianyar, Saksi tidak pernah melihat adanya masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan Saksi I Ketut Tegal yang merupakan Paman Tergugat yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah memiliki tujuan untuk tinggal di Kintamani karena Penggugat ada masalah dengan Ibu Penggugat, sehingga Ayah Tergugat melaporkan tujuan Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Adat. Saat tinggal di **XXX**, Penggugat sempat berjualan di pasar, dan beberapa hari kemudian Penggugat dipanggil oleh orang tuanya untuk pulang ke rumahnya dan tidak kembali lagi ke Kintamani. Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat. Setelah itu ada pertemuan antara Keluarga Penggugat dengan Keluarga Tergugat, dimana Penggugat datang untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan sempat ditanyakan siapa yang membawa Tergugat ke

Halaman 26 dari 36 Halaman

Putusan Nomor **XXX** /Pdt.G/2022/PN Gin



XXX, dan Penggugat tidak mengakui tetapi mengatakan Tergugat sendiri yang datang, padahal saat itu Tergugat datang ke XXX bersama Penggugat, sehingga Tergugat akhirnya tidak mau menandatangani Surat Pernyataan Cerai tersebut dan terjadi insiden kekerasan karena keluarga Tergugat marah/jengkel mendengar pengakuan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan maka dapat diketahui benar diantara Penggugat dan Tergugat selama hidup sebagai pasangan suami istri nyata telah terjadi percekocokan terus menerus diantara keduanya, sehingga mengenai apa yang menjadi penyebab dari percekocokan secara terus menerus menjadi tidaklah relevan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum angka 3 gugatannya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan hukum hak asuh anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Gianyar pada XXX sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal XXX berada di pihak Penggugat sebagai ayah kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan dan tidak menghalangi Tergugat sewaktu-waktu untuk bertemu dengan anaknya. Terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti sah yang diajukan ke persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diketahui setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX yang lahir di Gianyar pada tanggal XXX tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur :

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bila mana ada

Halaman 27 dari 36 Halaman

Putusan Nomor XXX /Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;"

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan secara jelas diatur bahwa akibat dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka baik ibu (Tergugat) atau bapak (Penggugat) tetap mempunyai kewajiban dalam pemeliharaan dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat. Terhadap petitum Penggugat yang pada pokoknya memohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat yang jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Gianyar pada tanggal **XXX** tanggal bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa melihat pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyebutkan bahwa "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu" dan melihat pula pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyebutkan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun kebawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu.

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Gianyar pada **XXX** saat ini belum genap berusia 1 (satu) tahun dan masih dalam tahap menyusui (vide Bukti Surat P-2 jo. Bukti surat T-2) yang otomatis sangat memerlukan peran Ibu dalam memberikan ASI serta tumbuh kembangnya. Keberadaan Kartu Menuju Sehat (vide Bukti surat T-2) yang merupakan kartu yang memuat kurva pertumbuhan normal anak berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur. serta keterangan saksi-saksi memperlihatkan bahwa, Tergugat sebagai Ibu, berkewajiban memberikan ASI kepada anak Penggugat dan Tergugat, sebagai upaya dalam menjaga serta memberi nutrisi yang baik kepada anak Penggugat

Halaman 28 dari 36 Halaman

Putusan Nomor **XXX** /Pdt.G/2022/PN Gin



dan Tergugat. Bila kekuasaan pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat sebagai ayahnya, maka pemberian ASI secara optimal dan rutin tidak dapat dilakukan, sehingga pemenuhan kewajiban Tergugat dalam memberikan ASI kepada anak Penggugat dan Tergugat tidak dapat optimal. Selain itu, melihat pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak ada satupun ditemukan adanya fakta/atasan yang menjadi penyebab Tergugat dicabutnya hak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat, saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan Penggugat, tidak memperlihatkan alasan kuat mengapa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat harus diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan asas demi kepentingan terbaik buat anak maka tepatlah jika hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat berada di Tergugat dengan ketentuan hukum baik Penggugat dan Tergugat diberikan kebebasan dan tidak boleh menghalangi satu dengan yang lainnya dalam bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut. Berdasarkan dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Petitum angka 3 Penggugat tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 yang antara lain menentukan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, maka adalah patut juga terhadap peristiwa hukum ini pula haruslah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum angka 4 gugatannya memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar guna dicatat dalam registrasi Perceraian yang sedang berjalan tahun ini, dan sekaligus menerbitkan akta perceraian. Terhadap petitum penggugat tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor*

Halaman 29 dari 36 Halaman

Putusan Nomor XXX /Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap". Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Gianyar. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar Pejabat Pencatatan Sipil, dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian. Sehingga Petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan dan patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai biaya perkara yang timbul, oleh karena Tergugat telah mengajukan gugatan rekonsvensi maka akan dipertimbangkan sendiri dalam konvensi dan rekonsvensi;

DALAM REKONSVENSI

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsvensi/ Tergugat Konvensi telah diajukan secara bersama-sama dengan surat Jawaban Penggugat Rekonsvensi/ Tergugat Konvensi dengan menggugat balik (Rekonsvensi) pihak Tergugat Rekonsvensi/ Penggugat Konvensi yang maksud dan tujuannya adalah telah jelas sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvensi adalah gugatan yang diajukan Penggugat Rekonsvensi/ Tergugat Konvensi sebagai gugatan balasan terhadap

Halaman 30 dari 36 Halaman

Putusan Nomor **XXX** /Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan pokok yang diajukan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sehingga dasar dan landasan pemeriksaan gugatan rekonvensi sepenuhnya bertitik tolak dari gugatan pokok yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang pada pokoknya adalah kebalikan dari gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka dalam mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada petitum 4 dan petitum 5;

Menimbang, bahwa pada Petitum 3 gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan anak hasil perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Gianyar pada **XXX** dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sebelumnya sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi perkara *aquo* yang menyebutkan bahwa penguasaan hak asuh anak hasil perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa mengurangi kesempatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk bertemu dengan anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga dengan demikian terhadap Petitum 3 gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada Petitum 4 gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayarkan nafkah pemeliharaan 1 (satu) orang anak yang masih menginjak usia 7 (tujuh) tahun sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya*

Halaman 31 dari 36 Halaman

Putusan Nomor **XXX** /Pdt.G/2022/PN Gin



pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat bekerja sebagai pekerja angkut barang di pasar. Bahwa dari pekerjaan Penggugat tersebut tidak dapat dipastikan berapa penghasilan Penggugat setiap bulannya, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat dalam upaya menyokong biaya kehidupan dan keberlangsungan anak, biaya yang adil dibebankan kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan. Nilai ini selaras dengan jumlah uang yang dikirim Penggugat kepada Tergugat guna kepentingan anak, sebagaimana Bukti Surat bertanda P-6 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Bapak/Ayah dari anak yang lahir dari perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memiliki kewajiban serta tanggungjawab dalam hal menanggung biaya kehidupan anaknya tersebut dengan memberikan nafkah kehidupan setiap bulannya, dalam upaya menyokong biaya kehidupan dan kepentingan bagi anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum 4 gugatan Rekonvensi dalam perkara *aquo* beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan, namun hanya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat tentang perceraian dikabulkan untuk sebagian, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat sesuai ketentuan pasal 192 Rbg yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 32 dari 36 Halaman

Putusan Nomor XXX /Pdt.G/2022/PN Gin



- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Istiadat Bali, pada tanggal **XXX** sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian yang bersangkutan kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak yang terlahir dari perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal **XXX**, sesuai kutipan akta kelahiran nomor **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal **XXX** berada di pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Ibu kandungnya, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi datang ke rumah

Halaman 33 dari 36 Halaman

Putusan Nomor **XXX** /Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menengok dan memberikan kasih sayang kepada Anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayarkan nafkah pemeliharaan 1 (satu) orang anak hasil perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal **XXX**, sesuai kutipan akta kelahiran nomor **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal **XXX** hingga menginjak usia 7 (tujuh) tahun sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Jumat, tanggal **XXX**, oleh kami, **XXX**, sebagai Hakim Ketua, **XXX** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor **XXX** /Pdt.G/2022/PN Gin tanggal **XXX**, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal **XXX**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **XXX** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd.

XXX

Ttd.

XXX.

Hakim Ketua,

Ttd.

XXX

Halaman 34 dari 36 Halaman

Putusan Nomor **XXX** /Pdt.G/2022/PN Gin



Panitera Pengganti,

Ttd.

XXX

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	B :	Rp. 50.000,00
3. NBP Relas Panggilan	P :	Rp. 10.000,00
4. Pertama Kepada Penggugat	B :	Rp. 317.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	P :	Rp. 10.000,00
6. NBP Relas Panggilan	Pertama Kepada Tergugat M :	Rp. 10.000,00
7. aterai	R :	Rp. 10.000,00
edaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp437.000,00; (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Halaman 35 dari 36 Halaman

Putusan Nomor XXX /Pdt.G/2022/PN Gin



+